

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Mrisen

a. Letak Geografis Desa Mrisen

Desa Mrisen terletak didataran dengan ketinggian 750 meter diatas permukaan laut, dengan jumlah curah hujan bulanan lebih dari 400 mm per bulan. Curah hujan tahunan untuk wilayah Demak berkisar antara 1.800- 2.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100- 140 hari hujan per tahun. Dan luas wilayah Desa merupakan salah satu wilayah terpencil dengan luas Desa 227,175 Ha.¹

Untuk batasan wilayah Desa Mrisen yaitu sebagai berikut:

- 1) Utara : Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Demak
- 2) Timur : Desa Kunci, Kecamatan Wonosalam, Demak
- 3) Selatan : Desa Kerang kulon, Kecamatan Wonosalam, Demak
- 4) Barat : Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Demak

Dengan jarak dari Pemerintahan Desa, jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan yaitu 4 km, jarak ibukota Kabupaten 7 km, sedangkan jarak ke Ibukota Provinsi yaitu 32 km.

b. Demograsi Desa Mrisen

Jumlah penduduk berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk laki- laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yaitu 1852 penduduk laki- laki dan 1825 penduduk perempuan, dengan jumlah total 3.677 Jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 1.171, dengan 1016 Kepala Keluarga Laki- laki dan 155 Kepala Keluarga Perempuan.

Perkawinan pada usia muda (17-19) tahun masih sering terjadi di desa, cukup banyak mereka setelah menikah kemudian pihak laki- laki meninggalkan istri mereka untuk

¹ Profil Desa Nrisen, yang dikutip pada tanggal 10 Desember 2022

merantau beberapa lama, terutama setelah terjadi kelahiran anak pertama.

c. Kondisi Ekonomi, Keagamaan, dan Pendidikan

1) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti dengan adanya usaha- usaha rumahan, misalnya pengolahan barang bekas, usaha jasa jahit, produksi olah makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong, usaha warung makanan, dll.

Di bidang pertanian selain menanam padi, palawija, juga ada yang menanam sayur- sayuran. Ternak kambing dan ayam menjadi usaha sampingan rumahan, sehingga perekonomian warga meningkat. Perkembangan pertanian dan pengolahan barang bekas (rosok) yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Mrisen dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sering perkembangan waktu maka pertanian dan pengolahan barang bekas di Desa Mrisen perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.

2) Kondisi Keagamaan

Agama penduduk di Desa Mrisen adalah Islam sehingga diharapkan para penduduknya dapat menjalankan agamanya sebagaimana mestinya dalam hal ini adalah fikih, termasuk dalam bidang mu'ammalah. Hal ini yang melatar belakangi penulis memilih Desa Mrisen sebagai tempat penelitian, khususnya dalam masalah pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian, jumlah tempat ibadah di Desa Mrisen terdapat 25 musholla dan 2 masjid.

3) Kondisi Pendidikan

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Mrisen mengenyam pendidikan SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 6 tahun sebelumnya mulai banyak

penduduk desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi.

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam sebagai berikut:

No	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Tidak sekolah/ belum sekolah	417	407	824
2.	Belum tamat SD	201	188	389
3.	SD/ Sederajat	675	728	1.398
4.	SMP /Sederajat	358	331	689
5.	SMA/ Sederajat	168	134	302
6.	Diploma I/II	3	2	5
7.	Diploma III/Sarjana Muda	3	6	9
8.	Diploma IV / Strata I	25	33	58
9.	Strata II	2	1	3

2. Visi dan Misi Desa Mrisen

a. Visi Desa Mrisen

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Mrisen ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Mrisen, seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Mrisen adalah:

“Mewujudkan masyarakat Desa Mrisen yang aman, damai, sejahtera, dan religius dengan cara menjunjung tinggi nilai agama dan budaya menuju masyarakat Desa Mrisen yang berakhlak karimah.’

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, cerdas dan produktif) serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam yang harus dilakukan.

b. Misi Desa Mrisen

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan atau dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Mrisen sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Mrisen adalah berdasarkan visi yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan dan dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Desa. Misi Desa Mrisen yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjadikan Pemerintah Desa Mrisen yang lebih baik, transparan, maju, dan dinamis
- 2) Bekerjasama dengan Pemerintah Tk I/II dan pusat dalam mewujudkan pembangunan inprastruktur Desa Mrisen
- 3) Meningkatkan hasil produksi pertanian sebagai sumber daya alam Desa Mrisen
- 4) Melestarikan nilai budaya khas Desa Mrisen
- 5) Membentuk masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berakhlak karimah
- 6) Memberikan rujukan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sosial

- 7) Bekerja bahu membahu dengan perangkat desa maupun semua lembaga desa yang ada serta dukungan masyarakat pada umumnya
- 8) Membuat program kerja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang baik dan efisien

3. Struktur Desa Mrisen

No	Nama	Jabatan
1.	Nor Rohmat	Kepala Desa
2.	Fajar Setya P	Sekretaris
3.	Nur Kasan	Kaur Perencanaan
4.	Markono	Kaur Tata Usaha dan Umum
5.	Anis Shofiyah	Kaur Keuangan
6.	Kusno Hadi M	Kasi Pemerintahan
7.	Kaserin	Kasi Pelayanan
8.	Gunodo	Kasi Kesejahteraan
9.	Ashari	Kadus Dk. Karang Panggang
10.	Martoyo	Kadus Dk. Mrisen

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Akad Pengalihan Objek Ijarah Dalam Menjahit Pakaian di Desa Mrisen

Di Desa Mrisen terdapat salah satu penjahit yang melakukan akad pengalihan objek ijarah yaitu penjahit Ibu Anis, berdasarkan wawancara dengan pemilik penjahit (Ibu Anis), karyawan dan juga konsumen terkait dengan praktik dan pendapat konsumen tentang pengalihan objek akad ijarah di penjahit yang ada di Desa Mrisen terutama di Ibu Anis.²

Ibu Anis ini dalam melakukan kegiatan menjahit pakaian biasanya dengan cara pelanggan membawa kain yang akan dijahit dan diserahkan ke Ibu Anis, kemudian ditanyai model apa yang diinginkan, lalu di ukur dan dibentuk sesuai dengan model keinginan dari pelanggan. Setelah itu Ibu Anis memberitahu kapan jahitnya akan selesai, semisal perkiraan tanggal itu pelanggan ingin cepat cepat diselesaikan, biasanya Ibu Anis akan perkirakan lagi, tetapi jarang juga yang meminta

² Wawancara dengan Ibu Anis, pada tanggal 9 Desember 2022

pakaiannya cepet diselesaikan, karena konsumen sudah tahu dengan banyaknya pakaian yang Ibu Anis jahit. Beberapa jahitan yang dikerjakan ibu anis yaitu sebagai berikut:

- 1) Seragam sekolah
- 2) Pakaian pria dan wanita (kemeja, baju, gamis, dan juga celana)
- 3) Kebaya buat wisuda ataupun tunangan
- 4) Permak jens
- 5) Permak pakaian

Biaya yang harus dikeluarkan ketika menjahit itu berbagai macam, tergantung apa yang dijahit, susah mudahnya dalam pengerjaan, yang paling murah biasanya ketika permak pakaian, dan yang paling mahal ketika menjahit setelan seragam dan juga menjahit kebaya atau dress wisuda atau tunangan. Berikut rincian harganya:

No	Jenis Jahitan	Harga
1.	Setelan Seragam Madrasah	Rp. 60.000
2.	Setelan Seragam SMP	Rp. 100.000
3.	Setelan Seragam SMA	Rp. 130.000
4.	Setelan Seragam Guru	Rp. 120.000-180.000
5.	Gamis	Rp. 75.000- 150.000
6.	Kemeja, Baju Wanita	Rp. 50.000- 110.000
7.	Celana	Rp. 70.000- 100.000
8.	Permak Jens dan Pakaian	Rp. 5.000- 20.000
9.	Kebaya, Dress Wisuda Tunangan	Rp. 70.000- 300.000

Selanjutnya untuk praktik pengalihan objek akadnya ibu anis mengungkapkan:³

Setelah semuanya disepakati, selanjutnya adalah proses pembuatan pakaian yang akan dikerjakan menggunakan sistem kepercayaan, yang dijalankan antara konsumen dan penjahit. Tetapi dalam hal ini, Ibu Anis mengambil resiko. Pakaian yang seharusnya dibuat sendiri dialihkan ke penjahit lain tanpa sepengetahuan pelanggan, karena pesanan yang diterima terlalu

³ Wawancara dengan Ibu Anis, pada tanggal 10 Desember 2022

banyak, maka untuk mengejar penyelesaian pesanan diperlukan bantuan penjahit lain tanpa sepengetahuan pelanggan. Ibu Anis merasa tidak menjadi masalah untuk melakukan pengalihan objek pakaian tersebut, karena pelanggan tidak pernah menanyakan secara detail siapa yang akan membuat pakaian tersebut, dan dengan menukar objek pakaian, sehingga Ibu Anis dapat membantu penjahit lain yang kekurangan pesanan. Dan Ibu Anis juga mengatakan tidak sembarangan dalam mengalihkan pakaian atau pesanan. Awal dari pengalihan pakaian dikarenakan pesanan yang diterima semakin banyak, namun tenaga kerja tidak mencukupi karena Bu Anis hanya memiliki satu orang karyawan. Tujuan dari objek pengalihan pakaian adalah untuk membantu meringankan pekerjaan dan membantu memenuhi pesanan.

Pesanan yang dialihkan Ibu Anis hanya orang-orang tertentu, dan itu juga dilakukan tidak setiap hari atau setiap bulan. Pengalihan jahitan biasanya dilakukan ketika saat memasuki tahun ajaran baru, karena pada saat itu banyak yang menjahit seragam sekolah. Yang paling banyak jahitannya itu pada saat mendapatkan pesanan seragam madrasah, dan itu tidak sedikit biasanya bisa 100 lebih, itupun baru satu sekolah, biasanya Ibu Anis menampung 2 madrasah. Dan yang biasanya terdapat pengalihan jahitan itu seragam madrasah karena sistemnya pun menggunakan borongan ataupun bisa per setelnya, jadi dari pihak madrasah tidak pernah menanyakan siapa yang akan menjahit seragamnya, yang penting jahitannya jadi sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan di awal. Jadi Ibu Anis meminta bantuan penjahit lain karena beliau kuwalahan jika menjahit ratusan setelan seragam dan itupun beliau hanya memiliki satu karyawan, dan itu tidak memungkinkan ketika mendapatkan pesanan di waktu yang sama, jadi beliau merasa tidak masalah jika memlemparkan jahitannya ke penjahit lain yang penting jahitannya kelar semua. Itupun tidak menjadi masalah bagi pihak madrasah, karena seragam itu bisa di benahi oleh orang tua murid jika terjadi

masalah jahitannya, seperti kebesaran, kekecilan, bahkan ada jahitan yang kurang rapi.

Jika konsumen merupakan saudara, tetangga, guru, dosen, kepala sekolah, kepala desa dan orang penting lainnya, agar tidak mengecewakan mereka Ibu Anis lebih enggan untuk mengalihkan pesanan, tetapi beliau tidak menutup kemungkinan untuk mengalihkan pakaian mereka pada saat pesanannya terlalu banyak. Dan pesanan pelanggan atau baju yang biasanya Ibu Anis alihkan ke penjahit lain yaitu pelanggan yang tidak dikenal, dan pelanggan yang rumahnya berada jauh dari rumah Ibu Anis, sehingga pelanggan tidak sering mengecek pakaiannya, sehingga pelanggan tersebut hanya akan datang pada saat waktu penyelesaian yang dijadwalkan.

Karena Ibu Anis menerima semua pesanan dari konsumen tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kapasitas pesananya, sehingga mengakibatkan kelebihan pesanan, jadi Ibu Anis meminta bantuan kepada Ibu Sairoh (selaku penjahit yang menerima pengalihan jahitan) untuk bekerjasama tanpa sepengetahuan konsumen, dan itupun menjadi hal yang biasa ketika mulai memasuki tahun ajaran baru. Dengan adanya kerjasama seperti itu Ibu Anis dan juga Ibu Sairoh sama-sama mendapat keuntungan, yaitu Ibu Anis tetap bisa mendapatkan keuntungan dan juga tidak kehilangan pelanggan jadi bisa dipercayai oleh siapapun dan juga Ibu Sairoh juga mendapatkan upah karena bisa mendapatkan pesanan. Untuk masalah biaya biasanya Ibu Anis membagi 2 dengan penjahit lain, dengan adanya kesepakatan. Semisal satu setel seragam harganya Rp. 60.000 maka dibagi dua yaitu dengan mendapatkan Rp. 30.000 per setel seragam madrasah, dengan pembagaian kerja yaitu Ibu Anis membuat pola dan pemotongan kain, dan Ibu Sairoh hanya bagian menjahit saja, dikarenakan Ibu Sairoh belum lancar ketika dalam membuat pola dan lain sebagainya. Dengan harga segitu cukup lumayan untuk tambahan Ibu Sairoh, karena Ibu Sairoh biasanya tidak mendapatkan orderan penjahit seragam.

Ibu Anis juga menanggapi jika pelanggan mengetahui bajunya sudah dialihkan ke penjahit lain, dan terdapat komplain jika pesanan tidak sesuai dengan yang diharapkan pelanggan, seperti kualitas jahitan kurang rapi, kebesaran bahkan kekecilan, bu anis akan membenahi jahitan tersebut dan tidak dipungut biaya lagi jika dalam waktu sehari atau bajunya dalam masa percobaan, karena bu Anis akan bertanggung jawab atas hal tersebut.

Dalam waktu wawancara Ibu Anis juga mengatakan pernah mendapat omongan dari orang tua murid madrasah jika jahitannya waktu menjahit seragam madrasah itu kurang rapi, dibilang tumben jahitnya kurang rapi, dan ditanyakan juga siapa yang menjahit seragam tersebut, soalnya dalam jahitannya itu bener bener kurang rapi, kemudian Ibu Anis jujur saja kepada orang tua murid jika yang menjahit seragam tersebut bukanlah beliau tetapi yang menjahit adalah Ibu Sairoh. Dan itu menjadi tidak masalah bagi orang tua murid, mereka memaklumi jika jahitannya kurang rapi dan juga bisa dibenahi.

Berikut hasil wawancara dari karyawan dan juga pihak penjahit yang menerima pengalihan onjek jahitan yaitu sebagai berikut:

- a) Ayun yang merupakan karyawan penjahit Ibu Anis yang menjelaskan bahwa dalam setiap orang yang menjahit pakaian menggunakan sistem kepercayaan, yang dimana dalam menjahit pakaian ini pelanggan tidak pernah menayakan pakaiannya akan dijahit oleh siapa, maka dari itu kebiasaan seperti itu yang menyebabkan ibu anis tidak pernah memberitahu bahwa pesanan jahitannya sudah penuh, bahkan pernah diberitahu biasanya pelanggan tetap kekeh menjahit pakaiannya, bahkan juga bilang dijadikan kapan saja lama enggaknya itu tidak masalah, yang penting pesanaanya jadi. Yang menjadi bahan pengalihan objek itu tidak semua jahitan, tetapi hanya seragam madrasah pada saat memasuki ajaran baru, karena itu pesananya sungguh banyak, maka dari itu kita meminta bantuan ke penjahit lain, dan itu menurut Ayun tidak menjadi masalah besar, karena pada

saat ini juga tidak pernah timbul masalah, karena yang penting jahitannya jadi sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Untuk jahitan seperti gamis, permak, kemeja, dll itu dijahit oleh Ibu Anis dan juga saya selaku karyawannya.⁴

- b) Ibu Sairoh, yang merupakan penjahit yang menerima pengalihan objek jahitan, beliau menjelaskan jika dalam menerima pengalihan jahitan tersebut tidak menjadi masalah, malahan beliau sangat berterimakasih kepada ibu anis yang mampu mepercayai jahitannya, dimana beliau juga mengaku bahwa jahitannya memang belum sempurna, karena beliau belum bisa membuat pola seragam yang benar benar bagus. Untuk menjalani kerjasama tersebut kira kira sudah 3 tahun yang berarti 3 ajaran baru. Dengan adanya kerjasama ini sama sama menghasilkan keuntungan, dimana Ibu Anis juga untung saya juga untung bisa mendapatkan uang yang memang tidak besar hasilnya tapi lumayan bisa tambah tambah biaya keseharian.⁵

2. Pendapat Pelanggan Terhadap Praktik Pengalihan Objek Pakaian di Ibu Anis

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, peneliti dapat memaparkan pendapat dari pelanggan yang menjahit pakaian di Ibu Anis. Peneliti telah mewawancarai 4 narasumber yaitu sebagai berikut:

- a) Ibu Puji yang merupakan guru madrasah, beliau mengatakan bahwa sering menjahit pakaian di Ibu Anis, karena tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dengan tempat beliau, dan juga jahitan di Ibu Anis benar benar bagus dan juga harganya terjangkau dibandingkan penjahit lain. Beliau juga yang merupakan perantara atau pemesan seragam madrasah pada saat memasuki ajaran baru, beliau mempercayai Ibu Anis karena sudah bertahun-tahun menjadi pelanggan di Ibu Anis. Jika menyikapi dalam pengalihan objek tersebut tidak menjadi masalah, karena yang pertama beliau memaklumi

⁴ Wawancara dengan Ayun, karyawan Ibu Anis, pada tanggal 10 Desember 2022

⁵ Wawancara dengan Ibu Sairoh, pada tanggal 13 Desember 2022

Ibu Anis jika jahitannya sangat banyak dan tidak memungkinkan jika dilakukan dengan karyawannya saja, karena seragam itu dengan jumlah yang tidak sedikit ya mungkin sekitar 100 an, itupun belum bebarengan dengan madrasah lain, yang kedua tidak menjadi masalah karena untuk ukuran yang kebesaran atau kurang rapi ataupun bagaimana itu nantinya bisa di benahi oleh orang tua murid masing- masing, dan itu menjadikan hal yang sangat wajar.⁶

- b) Ibu Setyoningsih yang merupakan ibu rumah tangga, beliau menjelaskan jika sering menjahit di Ibu Anis, apalagi kalau mermak pakaian, pernah juga menjahit gamis romobongan tahlilan, menjahit di Ibu Anis ini harganya yang sangat murah dan jahitannya sangat rapi makanya sering menjahit pakaian di ibu anis. Untuk menyikapi permasalahan tersebut beliau tidak menjadi masalah karena jika jahitannya kurang rapi atau kurang sesuai dengan pesanan di awal bisa dibenahi dan tidak dipungut biaya, karena Ibu Anis bertanggung jawab atas pekerjaannya tersebut.⁷
- c) Ibu Nur Hikmah, yang merupakan Guru TK, beliau mengatakan jika memilih jahitan di Ibu Anis karena rekomedasi dari temanya yaitu guru tk juga yang sering jahit di Ibu Anis, untuk menanggapi permasalahan tersebut beliau tidak terima jika semissal jahitannya dilempar ke penjahit lain tanpa sepengetahuannya, karena sama saja menipu pelangganya, dimana diawal Ibu Anis menyanggupi pesanan pelangganya tanpa memikirkan dua kali jika pesannya tidak mampu menampung lagi. Dan untuk permasalahan seperti itu menjadikan kerugian di kedua belah pihak, dimana Ibu Anis tidak amanah dalam pekerjaannya yang menjadikan

⁶ Wawancara dengan Ibu Puji, Konsumen Ibu Anis, pada tanggal 10 Desember 2022

⁷ Wawancara dengan Ibu Setyoningsih, Konsumen Ibu Anis, pada tanggal 10 Desember 2022

kepercayaan seseorang berkurang karena sikap Ibu Anis sendiri yang sudah mengecewakan pelanggan.⁸

- d) Ibu Muslimah yang merupakan pedagang toko, beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena beliau menjahit di Ibu Anis hanya pakaian biasa seperti mermak baju, buat gamis, dan baju biasa, walaupun dilempar ke penjahit lain tidak menjadi masalah karena yang penting jahitnya jadi, bagus dan harganya murah. Ibu Anis ini terkenal harga jahitnya yang relatif murah dibandingkan penjahit lain.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hanya satu orang yang tidak terima atau tidak setuju dengan adanya pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian di ibu anis, dikarenakan menjadikan seseorang tidak amanah dalam pekerjaanya dan menyebabkan kekecewaan seseorang.⁹

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam bab ini dan juga berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan juga dari data kepustakaan, buku buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul ini, tentang pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian di Desa Mrisen.

Jasa menjahit pakaian yang dilakukan oleh Ibu Anis merupakan salah satu muamalah yang berkembang dengan bentuk ijarah, dimana seseorang ingin membuat pakaian atau mermak pakaian harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak terkait mengenai upah, dan juga waktu penyelesaiannya.

Pelaksanaan sistem akad dalam proses jasa jahit di Ibu Anis tidak jauh berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya, yang mana adanya ijab dan qobul dinyatakan secara lisan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Awal dari proses jasa

⁸ Wawancara dengan Ibu Nur Hikmah, konsumen Ibu Anis, pada tanggal 10 Desember 2022

⁹ Wawancara dengan Ibu Muslimah, konsumen Ibu Anis, pada tanggal 10 Desember 2022

jahitnya dimulai dengan menyerahkan kainnya, kemudian dilanjutkan dengan ketentuan model dan ukurannya, untuk sistem pembayarannya diserahkan pada waktu pengambilan jahitan ketika sudah jadi.

1. Rukun Akad

Dalam melakukan akad bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun-rukun dalam akad yaitu sebagai berikut:

- a) Aqid, yaitu orang yang berakad, dalam penelitian ini terdapat 3 orang yang melakukan akad tersebut, yaitu ada Ibu Anis, Ibu Sairoh, dan Konsumen.
- b) Objek Akad, objek yang diadakan disini yaitu pekerjaan menjahit.
- c) Maksud atau tujuan mengadakan akad, dalam pembahasan ini maksud mengadakan akad tersebut itu bagaimana, disini terjadi pengalihan akad yang dimana pekerjaan menjahit tersebut dialihkan kepada penjahit lain karena terjadinya pemenuhan pesanan jahitan, sehingga menjadikan kuwalahan dalam proses menjahit tersebut.
- d) Ijab dan Qobul, yang mana ijab artinya ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu pihak yang melakukan suatu akad. Sedangkan qobul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Bentuk perjanjian yang digunakan yaitu secara lisan, dimana bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Puji: “Bu Anis saya mau seragam madrasah sebanyak 85 pcs, untuk ukuran anak-anaknya nanti bisa diukur di madrasah pas waktu istirahat.”

Kemudian Ibu Anis menjawab: “Iya mbak, itu sistemnya borongan dihitung per pcs mbak? Soalnya madrasah lainya saya hitung per setelnya, satu setelnya harganya Rp. 60.000.”

Dan Ibu Puji menjawab lagi: “Di hitung per setelnya gapapa bu, manut saja yang penting waktu tanggal pengambilan jahitnya sudah jadi semua, untuk pemnbayarannya gimana bu? Saya dp dulu atau bagaimana?.”

Ibu Anis menjawab lagi: “Baik mbak nanti saya akan menyelesaikan tepat waktu, untuk bayarnya nanti pas pengambilan jahitnya saja”.

Ibu Puji menjawab: “ Baik mbak, terimakasih ya mbak.”

Dalam transaksi ini bu Anis tidak menjelaskan kepada Ibu Puji terkait pengalihan jasa jahitnya.

Maka dari itu ijab dan qobul tersebut dilihat dari sighatnya sudah jelas dan dapat dimengerti oleh masing- masing pihak yang bersangkutan.

Pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian pada dasarnya tidak secara rinci dalam islam, masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في العقود والشروط : الجواز والصحة ، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله (ابن التيمية ، القواعد النورانية الفقهية ، ص

Artinya: “Menurut ketentuan asal bahwa akad- akad dan syarat adalah boleh dan bebas karena itu hukumnya sah; tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa yang dinyatakan haram dan batal oleh Syariah.”¹⁰

Dari kaidah fiqh diatas, sebenarnya hukum ijarah pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada hadist yang mengharamkan ijarah tersebut, akan tetapi dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi. Ketentuan syarat tentang judul ijarah yaitu harus berakal, baligh, dapat membedakan. Sebagai pihak pemilik usaha dan pelanggan harus tidak ada unsur paksaan untuk menggunakan jasa sesuatu karena hal ini harus saling ridho atau suka sama suka. Untuk itu subjek yang berakad pada ijarah dalam menjahit pakaian di Ibu Anis sudah memenuhi syarat tersebut.

¹⁰ Ibnu Taymiyah, Qaidah Nurranniyah, 131

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang membahas tentang larangan untuk mengalihkan atau mengulang sewakan objek ijarah terdapat dalam BAB IX bagian keempat tentang penggunaan ma'jur dalam Pasal 310 dinyatakan bahwa: “Musta’jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma’jur kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak menyewakan.”

Dapat dipahami maksud dari pasal tersebut adalah musta’jir tidak diperkenankan menyewakan lagi atau mengulangsewakan ma’jur. Musta’jir bisa saja menyewakan kembali barang sewaan kepada orang lain kecuali ada penjelasan serta memperoleh izin dari yang menyewakan atau bahkan akad di awal membolehkannya.

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN- MUI/IV/2000 tentang Ijarah, dimana untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dan juga untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah.¹¹

Dari penjelasan diatas, pihak penjahit yang mengalihkan jahitan tersebut hanya prosesnya saja, bukan pada benda milik konsumen yang di rubah, karena akadnya adalah jasa menjahit pakaian yang hasilnya adalah pakaian yang telah dijahit, bukan pada permasalahan yang lain, ketika manfaat dari jahitan sudah diterima oleh konsumen maka akad selesai.

2. Syarat- syarat Akad

Setelah rukun- rukun akad tersebut dipenuhi maka ada syarat yang harus dipenuhi juga. Syarat- syarat tersebut yaitu sebagai berikut:

¹¹ DSN-MUI, “Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah,” Himpunan Fatwa DSN MUI (2000): 4, https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzWTJMRVY3bzdiYVk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi_M5DDHXvGg.

- 1) Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan akad ijarah. Kerelaan tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara kepada konsumen, konsumen berpendapat bahwa adanya pengalihan objek akad tersebut tidak menjadi masalah, karena memaklumi atas banyaknya jahitan yang Ibu Anis kerjakan.
- 2) Barang yang menjadi objek harus benar- benar jelas, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, barang yang menjadi objek tersebut yaitu pekerjaan dalam menjahit pakaiannya, dimana Ibu Anis mengalihkannya kepada Ibu Sairoh, dan sebelumnya sudah konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukannya.
- 3) Tidak mengandung riba, didalam penjelasan yang ada di Bab II sudah dijelaskan, bahwa dalam melakukan pekerjaan ini tidak mengandung riba sama sekali, karena harga jahitan yang dikerjakan Ibu Anis dan Ibu Sairoh tersebut harganya dibagi dua, Ibu Anis juga sama- sama memberikan keuntungan yang sama, karena Ibu Sairoh ini juga sudah membantu pekerjaannya.
- 4) Barangnya dapat dimanfaatkan kegunaanya baik menurut kriteria, realita dan syara', sudah sangat jelas dimana barang tersebut berupa pakaian yang nantinya bisa dipakai atau digunakan dengan sangat baik.

Menurut pengamatan penelitian bahwa praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana praktik pengalihan tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun terjadi kesalahan karena Ibu Anis tidak memberitahu kepada konsumen bahwa jahitan pakaiannya dialihkan kepada orang lain,, dan itu tidak menjadi masalah karena itu praktik pengalihan objek akad ijarah tersebut sah sah saja.

Tetapi dalam Pasal 297 KHES dijelaskan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Apabila masing- masing pihak tidak keberatan mengenai hal tersebut maka boleh boleh saja, asalkan tidak merugikan satu sama lain. Asalkan ada pertanggung jawaban terkait pengalihan akad tersebut, semisal ada kerusakan, telat waktu dalam pengerjaan maka harus adanya tanggung jawab tersebut.

Disini juga Ibu Anis bertanggung jawab jika terdapat kesalahan atau masalah dalam pengerjaan jahitannya, dan juga ketika ada konsumen yang komplain terhadap hasil jahitannya, maka Ibu Anis akan memperbaiki jahitan pakaian tersebut. Karena tanggung jawab dan juga kejujuran merupakan prinsip yang terpenting dalam melakukan berakad, melakukan kerjasama, karena dengan rasa tanggungjawab tersebut akan memberikan pengaruh hal yang baik bagi kedua belah pihak dalam berakad.

Mengenai penelitian tentang pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian ini, yang membuat Ibu Anis melakukan pengalihan tersebut yaitu pada saat pesananya sangat banyak, apalagi ketika memasuki tahun ajaran baru. Tujuan adanya pengalihan tersebut adalah untuk membantu menyelesaikan jahitan yang sangat banyak dikarenakan juga karena kekurangan tenaga kerja, dan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak kehilangan pelanggan jadi bisa dipercayai oleh siapapun.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah ini bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (konsumen), dengan kata lain jika konsumen tidak komplain dengan hasil jahitan yang telah dibuat atau diselesaikan, maka ijarah tersebut bersifat sah. Walaupun jahitannya dialihkan tetapi konsumen dan pemilik jahitan sama sama mendapatkan manfaat dan kemaslahatan dari akad ijarah tersebut, dimana konsumen mendapatkan pakaiannya dan pemilik usaha mendapatkan upahnya.¹²

Dari analisa diatas bahwa pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian di Ibu Anis ini dinyatakan sah, karena sama sama tidak menjadi masalah bagi pihak yang bersangkutan, dan juga Ibu Anis juga menerapkan prinsip tanggung jawab serta dalam mengerjakan pekerjaan menjahitnya.

¹² Djazuli, Ilmu Fiqh; Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), 89.